



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/3274/436.5.6/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/2278.1/436.5.6/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan kepada :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1 Nama Pembina | : | Nur Maimunah |
| 2 Nama Kelompok | : | " MELATI " |
| 3 Alamat | : | Jl Kalianak Barat No. 24
RT : - RW : -
Kelurahan : Kalianak.
Kecamatan : Asemrowo.
Kota : Surabaya |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 Tahap | : | B (3 tahun) |
| 6 Masa Bertaku | : | Tanggal : 12 Juni 2007. s/d
Tanggal : 11 Juni 2010. |

Surabaya, 6 Desember 2007

PL.H. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA



Drs. H. RUDDY WINARKO, MBA. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 131 473 872.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/18610/436.7.1/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PPT MELATI KALIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang

1. a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT MELATI KALIANAK per tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/3878/436.6.4/2016 Tanggal 12 Juni 2016
- b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.

Memperhatikan

- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 000/400/436.9.28.2/2020 Tanggal 09 Oktober 2020;
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEBATU

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT MELATI KALIANAK

Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PPT MELATI KALIANAK
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu
Alamat : KALIANAK BARAT NO 24
RT 1 / RW 1
KELURAHAN GENTING KALIANAK
KECAMATAN ASEMROWO
Kota Surabaya

NPSN : 69764355

Akreditasi :

Nama Yayasan / : Kelurahan Genting Kalianak

Penyelenggara

Nama Pimpinan / : NUR MAIMUNAH

Penanggung Jawab

KEDUA

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

3. Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keasbi melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau perubahan perizinan undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Penghentian tertunda;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, pemindahan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : **09 November 2020**

KEPALA DINAS



Ag. SUPOMO, MM

Wakil Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 19670225 198309 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/18616/436.7.1/2020

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	: PPT MELATI KALIANAK
Jenis Pendidikan	: PPT
Alamat	: KALIANAK BARAT NO 24 RT 1 / RW 1 Kelurahan Genting Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya
NPSN	: 69764355
Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PPT Melati Kalianak Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Lurah Genting
Ketua / Pimpinan Lembaga	: NUR MAIMUNAH

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat pertizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/18610/436.7.1/2020 tanggal 09 November 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT MELATI KALIANAK.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 10 November 2020 sampai dengan 09 November 2021.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 09 November 2020

Kepala Dinas

DINAS PENDIDIKAN
SURABAYA
Supomo, MW
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198309 1 001

